

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 49 TAHUN 2014 TERKAIT SISTEM DAN MEKANISME PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG

Ida Ayu Dyana Rahayu Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dyanarahayu18@gmail.com
Cokorda Dalem Dahana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cok_dahana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p11>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan dan implementasi terkait mekanisme penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan yang terhutang yang diterapkan di wilayah kota Denpasar, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam mengimplementasikan sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian yakni penelitian hukum dengan menerapkan pendekatan yuridis empiris (social legal research). Hasil penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selaku mitra kerja pemerintah daerah dalam penagihan pajak terhutang belum mengimplementasikan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sehingga berpengaruh terhadap kurangnya kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Wajib Pajak Restoran dan Wajib Pajak Hiburan di Kota Denpasar. Terdapat dua faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 yakni faktor penegak hukum karena ketiadaan Jurusita Pajak Daerah dan faktor masyarakat karena kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Upaya yang dapat diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam memungut pajak terhutang yakni mengimplementasikan Pasal 16 hingga Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penagihan pajak terhutang dan mengadakan sosialisasi terkait sanksi pajak daerah kepada wajib pajak agar pemungutan pajak daerahnya berlangsung optimal.

Kata kunci: Pajak Terhutang, Penagihan Pajak, Badan Pendapatan Daerah

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide a comprehensive understanding of the regulation and implementation of the owed Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax collection mechanisms applied in the city of Denpasar, as well as to find out the obstacles and efforts in implementing the payable tax collection system and mechanism. The method used in this research is legal research by applying an empirical juridical approach (social legal research). The results of this study are that the Denpasar City Regional Revenue Agency as a local government partner in collecting payable taxes has not implemented the Tax Collection Law with a Forced Letter and Denpasar City Mayor Regulation Number 49 of 2014 concerning the System and Mechanism of Collecting Hotel Taxes, Restaurant Taxes and Entertainment Taxes. so that it affects the lack of compliance of hotel taxpayers, restaurant taxpayers and entertainment taxpayers in the city of Denpasar. There are two factors that become obstacles in implementing Denpasar Mayor Regulation Number 49 of 2014, namely law enforcement factors due to the absence of a Regional Tax Bailiff and community factors due to the lack of awareness of taxpayers on their tax obligations. Efforts

that can be taken by the Denpasar City Regional Revenue Agency in collecting payable taxes are implementing Article 16 to Article 21 of Denpasar City Regional Regulation Number 49 of 2014 as a legal basis for collecting payable taxes and holding socialization related to regional tax sanctions to taxpayers so that the regional tax collection takes place optimally.

Keywords: Payable Tax, Tax Collection, Regional Income Agency

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang dengan tidak adanya kontraprestasi langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum. Dalam menjalankan pemerintahan, penerimaan pajak diandalkan oleh pemerintah dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut (APBD).¹ Pungutan pajak bersifat terhutang dan memaksa, yang diberlakukan kepada Wajib Pajak selanjutnya disebut (WP) dengan tidak memperoleh kontra prestasi, hasil dari pemungutan pajak dapat dipergunakan untuk mendanai belanja negara dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pembaharuan negara.² Pengoptimalisasian penerimaan negara dapat dilakukan melalui pajak yang bersumber dari kemampuan dalam negeri serta luar negeri. Sehingga pajak ialah penerimaan negara yang sangat krusial bagi penyelenggaraan negara. Pemerintah senantiasa di setiap tahun anggaran berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendanai pembangunan yang dijalankan.³

Sebagai upaya memajukan kemampuan keuangan daerah guna menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, salah satunya dengan mengeluarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan lebih menggerakkan Pemerintah Daerah terus berusaha untuk memajukan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah.⁴ Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh badan yang dikelola pemerintah daerah kepada masyarakat yang menempati wilayah yurisdiksi nya, tanpa memperoleh kontra prestasi langsung dan digunakan untuk mendanai pembangunan daerah.⁵ Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan ialah bagian dari pajak daerah, dalam pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Kota. Administrasi pajak daerah dilaksanakan di

¹ Ghoni, Abdul, dan H. U. S. E. N. Abdul. "Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah". *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 1, Vol 1 (2012):1.

² Imron Rizki, A. "Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia". *Jurnal Al-'Adl* 11 No.2 (2018):82.

³ Simanjuntak, Timbul H dan Mukhlis, Imam. *Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat*. Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia Menuju Good Governance (2011): 2.

⁴ SIDIK, Machfud. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. (2002): 2.

⁵ Riduansyah, Mohammand. 2003, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)." *Hubs - asia* 7, No. 2 (2003): 50.

kantor Badan Pendapatan Daerah atau kantor sejenisnya yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah setempat.⁶

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan selanjutnya disebut (Perda Kota Denpasar No. 49 Tahun 2014) telah dijadikan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Denpasar, guna teraihnya suatu tujuan untuk memenuhi sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah supaya lebih maksimal. Peraturan tersebut telah menjamin adanya kepastian hukum, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan mekanisme/ tata cara pemungutan pajak yang baik dan benar.

Terdapat empat (4) faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan WP yakni:⁷

1. kesadaran Wajib Pajak;
2. kewajiban moral Wajib Pajak;
3. kualitas pelayanan;
4. sanksi perpajakan.

Kesadaran WP dapat dilihat dari niatnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang ditunjukkan dalam pemahaman WP terhadap fungsi pajak untuk masyarakat dan dilihat dari ketekunan WP dalam melaporkan dan membayar pajak.⁸ Dalam upaya meningkatkan kesadaran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilakukannya penyuluhan terhadap masyarakat bahwa pajak tersebut sangat krusial bagi pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat pun sadar terkait hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila kesadaran WP telah meningkat, otomatis kepatuhan wajib pajak meningkat pula.

Guna meningkatkan kepuasan WP yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kepatuhan pajak diperlukan adanya kualitas pelayanan yang optimal. Kualitas pelayanan ialah evaluasi oleh seseorang atas kinerja dari penyedia layanan yang dikomparasikan dengan keinginannya.⁹ Supaya timbulnya rasa puas, harapan masyarakat selaku WP harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Moral wajib, etika dan norma sosial wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dari wajib pajak. Semakin kuat kewajiban moral WP maka tingkat kepatuhan WP akan meningkat. Selain itu diperlukan pula sanksi perpajakan. Kebijakan perpajakan ialah instrumen untuk mencegah WP melanggar peraturan pajak, dengan adanya sanksi perpajakan maka wajib WP akan lebih taat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang diberikan terhadap pelanggar yakni sanksi administrasi maupun sanksi pidana.¹⁰

Terdapat dua (2) karya ilmiah yang memiliki tema yang serupa dengan karya ilmiah ini, tetapi pokok bahasan dan fokus permasalahannya berbeda. Penelitian yang

⁶ *Ibid*

⁷ Putri, Amanda R. Siswanto, dan Jati, I Ketut "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar." *E-Journal Akuntansi 2*, No.3 (2012): 663.

⁸ *Ibid*, h.664

⁹ Indriyani, Putu Arika, dan Sukartha, I Made. "Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7* (2014): 434.

¹⁰ Sanjaya, I. P. A. P., dan Putra, Putu Adi. "Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7*, No. 1 (2014): 212.

dijadikan pembandingan terkait pembahasan penelitian ini yakni pertama, karya ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Kota Denpasar" yang ditulis oleh I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa pada tahun 2018. Tulisan tersebut memiliki keterkaitan dengan pemungutan pajak hotel di Kota Denpasar sedangkan karya tulisan ini lebih berfokus pada sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang atas pajak hotel, restoran dan pajak hiburan. Kedua, karya ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan" yang ditulis oleh Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa pada tahun 2018. Tulisan tersebut memiliki keterkaitan pemungutan pajak hiburan di Kota Denpasar sedangkan karya tulisan ini lebih berfokus pada sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang atas pajak hotel, restoran dan pajak hiburan. Penelitian ini menjadi penting dilakukan guna melihat kepatuhan WP Hotel, Restoran dan Hiburan di Kota Denpasar, apabila kepatuhan WP minim akibat sistem dan mekanisme pemungutan pajak terhutang yang tidak optimal maka dapat memperlambat laju pembangunan daerah kota Denpasar dalam mengoptimalkan dan daya upaya meningkatkan APBD. Maka diperlukan suatu penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris untuk mengkaji terkait sistem dan mekanisme pemungutan pajak terhutang atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan kota Denpasar dengan menuangkan hasilnya dalam bentuk dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 terkait Sistem dan Mekanisme Penagihan Pajak Terhutang."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dan implementasi mekanisme penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan yang terhutang yang diterapkan di wilayah kota Denpasar?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 terkait Sistem dan Mekanisme Penagihan Pajak Terhutang dan bagaimanakah upaya yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam menanganinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasar pada permasalahan yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah, pembuatan jurnal ilmiah ini memiliki tujuan yakni memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengaturan dan implementasi mekanisme penagihan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhutang yang diterapkan di wilayah kota Denpasar, serta hambatan dan upaya dalam mengimplementasikan sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini ialah penelitian hukum dengan memanfaatkan pendekatan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris ialah metode yang dilaksanakan dengan membaurkan data sekunder dari bahan-bahan hukum dengan data primer yang didapatkan dari lapangan. Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan sistem wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, wawancara ialah suatu

proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk membagikan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹

3. Hasil-dan Pembahasan

3.1 Pengaturan dan Implementasi Mekanisme Penagihan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan yang Terhutang di wilayah Kota Denpasar

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa selanjutnya disebut (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) merupakan payung hukum yang mengatur terkait dengan sistem penagihan pajak yang terhutang. Dengan demikian Pemerintah Kota Denpasar telah menerbitkan Perda Kota Denpasar No.49 Tahun 2014 sebagai kepastian hukum serta mendorong agar masyarakat sadar, taat dan patuh akan kedudukannya selaku WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Penagihan pajak yang terutang dengan Surat Paksa memiliki kesamaan kedudukan hukum dengan suatu putusan pengadilan.¹² Sebelum dikeluarkannya Surat Paksa, WP diperkenankan untuk menunda pembayaran ataupun mengangsurkan pembayaran namun tidak bebas dari sanksi administratif sebanyak 2% per bulan dari jumlah tagihan yang mesti dibayarkan.

Pengaturan sistem dan mekanisme penagihan pajak yang terhutang atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di lingkungan wilayah kota Denpasar diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 21 Perda Kota Denpasar No.49 Tahun 2014. Mekanisme penagihan pajak yang terhutang berdasarkan pasal-pasal tersebut yakni:

1. Dikeluarkannya surat teguran tujuh (7) hari kerja sesudah saat tenggat waktu pembayaran.
2. WP diwajibkan membayar pajak yang terhutang dalam rentan waktu tujuh (7) hari kerja sesudah diterbitnya surat teguran.
3. Apabila tidak dilunasi sebagai halnya ditentukan dalam surat teguran maka akan ditagihkan melalui Surat Paksa.
4. Surat Paksa diterbitkan setelah lewat dua puluh satu hari (21) hari kerja sejak aktualisasi surat teguran.
5. Apabila tidak dilunasi dalam termin waktu 2x 24 jam sesudah pemberitahuan surat paksa di terima WP maka jurusita dapat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
6. Setelah lewat sepuluh (10) hari kerja sejak aktualisasi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, apabila WP masih menunggak pajak, maka jurusita atau Pejabat yang berwenang melanjutkan proses permintaan untuk melelang kekayaan WP kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara atau Lelang, selanjutnya disebut dengan (KPKNL)
7. Sesudah ditetapkannya hari, tanggal, jam dan tempat untuk pelaksanaan oleh KPKNL maka Jurusita melaporkan secara tertulis kepada WP.

Mekanisme penagihan pajak terhutang sebagaimana disebutkan diatas sudah mengimplementasikan mekanisme yang telah diatur dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

¹¹ Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodelogi Penelitian* (Jakarta, Bumi Aksara, 2001) 81.

¹² Sinulingga, Evans Emanuel."Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000." *LEX ADMINISTRATUM* 1, Vol 1 (2013): 16.

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut dengan (Bapenda Kota Denpasar) merupakan badan yang mengimplementasikan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dalam mengaktualkan tugas desentralisasi terkait pengelolaan penerimaan daerah kota Denpasar¹³, dalam hal ini termasuk penagihan pajak terhutang di lingkungan wilayah kota Denpasar. Namun dalam pelaksanaan penagihan pajak terhutang tersebut, Bapenda Kota Denpasar tidak memiliki tenaga fungsional Jurusita Pajak Daerah dalam menangani WP daerah kota Denpasar yang menunggak pajak. Mekanisme penagihan pajak terhutang yang diterapkan oleh badan tersebut hanya sampai pada tahap pemberian surat teguran, apabila tidak dilunasi dengan waktu yang ditentukan maka akan diberikan surat pemanggilan wajib pajak, lalu apabila masih belum dilunasi maka kepala sub bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan akan mendatangi lokasi usaha yang bersangkutan. Namun tindakan dengan mendatangi lokasi tersebut tidak memberi kepastian bahwa WP yang menunggak akan membayar.¹⁴ Sehingga dapat disimpulkan dilihat dari prosedur yang diterapkan oleh Bapenda Kota Denpasar bahwa badan tersebut belum mengimplementasikan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Perda Kota Denpasar No.49 Tahun 2014.

Sementara itu Perda Kota Denpasar No.49 Tahun 2014 yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan perpajakan daerah kota Denpasar sudah memenuhi syarat yuridis pemungutan pajak. Syarat yuridis mewajibkan bahwa UU terkait perpajakan yang menjadi landasan penerapan perpajakan diharuskan memberi suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sosial.¹⁵ Merujuk pengaturan yang terdapat dalam Pasal 16 hingga Pasal 21 Perda Kota Denpasar No.49 Tahun 2014 sudah memberikan kepastian hukum dilihat dari adanya pengaturan sistem penagihan pajak yang terhutang dengan menyertakan sanksi yang bersifat dogmatis bagi WP yang menunggak. Begitupula telah memberikan keadilan dilihat dari diberikannya termin yang memadai untuk menuntaskan pajak terhutang serta memberikan kemanfaatan sosial dimana dalam hal ini dapat dilihat bahwa dengan tersedianya sanksi yang bersifat dogmatis maka kepatuhan WP akan meningkat dalam membayar pajak sehingga dapat memenuhi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan.

Diskresi merupakan independensi untuk bertindak inisiatif mandiri namun dalam pengimplementasiannya wajib berasaskan hukum sebagaimana halnya telah dikukuhkan dalam negara hukum berdasarkan nilai Pancasila.¹⁶ Apabila sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang yang diterapkan saat ini oleh Bapenda Kota Denpasar merupakan suatu diskresi milik badan tersebut, namun berdasarkan hasil wawancara terkait tiadanya kepastian pembayaran pajak oleh WP karena sistem dan mekanisme yang diterapkan, maka dapat dinyatakan bahwa diskresi tersebut tidak berlaku secara efektif. Setiap badan pemerintahan memiliki diskresi sebagai wewenangnya untuk menentukan opsi dalam menindak tindakan hukum dalam

¹³ Pangumbalerang, Angreini dan Pinatik, Sherly. "Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah." *Jurnal EMBA* 2, No.2 (2014): 803.

¹⁴ Wawancara dengan Bagus Satya, Anggota Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada 8 Oktober 2020.

¹⁵ Sa'adah, Nabitus. "Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, No.2 (2017): 185.

¹⁶ Widodo, Joko. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Demokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya, Insan Cendekia, 2011) 3.

melaksanakan administrasi pemerintahan dalam hal ini mekanisme penagihan pajak yang terhutang namun diskresi tersebut tetap harus memperhatikan dan mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan dalam hal ini Bapenda mempunyai tujuan untuk terpenuhinya pendapatan daerah untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah.

Berikut perbandingan Tabel mengenai jumlah WP Hotel, WP Restoran dan WP Hiburan kota Denpasar dari 2014-2018 dengan Tabel mengenai jumlah WP Hotel, WP Restoran dan WP Hiburan kota Denpasar yang menunggak pembayaran pajak dari 2014-2019:

**JUMLAH WP HOTEL, WP RESTORAN DAN WP
HIBURAN KOTA DENPASAR DARI 2014-2019**

TAHUN	WP HOTEL	WP RESTORAN	WP HIBURAN
2014	414	543	151
2015	442	658	163
2016	448	719	181
2017	461	729	178
2018	498	781	174
2019	563	962	269

**JUMLAH WP HOTEL, WP RESTORAN DAN WP HIBURAN KOTA DENPASAR
YANG MENUNGGAK DARI 2014-2019**

TAHUN	WP HOTEL	WP RESTORAN	WP HIBURAN
2014	147	341	100
2015	148	370	96
2016	162	390	99
2017	189	423	108
2018	198	462	117
2019	240	545	123

Sumber Data: Bapenda Kota Denpasar

Dari pernyataan tabel tersebut dapat diberikan kesimpulan bahwa jumlah WP Hotel dan WP Restoran Kota Denpasar dari tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan jumlah WP Hiburan mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2016 namun mengalami penurunan di tahun 2017, lalu berlanjut turun kembali di tahun 2018 dan mengalami peningkatan di tahun 2019. Serta dapat disimpulkan pula bahwa jumlah WP Hotel dan WP Restoran yang menunggak dari tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan dan jumlah WP hiburan yang menunggak dari 2014-2019 mengalami penurunan sekali yakni terjadi pada tahun 2015 dan terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2019.

Sehingga kesimpulan akhir yang dapat ditarik mengenai perbandingan data yang dicantumkan diatas yakni peningkatan dan penurunan jumlah WP berpengaruh pada jumlah wajib pajak yang menunggak, serta persentase jumlah WP yang menunggak rata-rata mengalami kenaikan dari periode 2014-2019. Maka dapat dinyatakan kepatuhan WP Hotel, WP Restoran dan WP Hiburan masih belum optimal.

3.2 Hambatan dan Upaya dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 terkait Sistem dan Mekanisme Penagihan Pajak Terhutang

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan Perda Kota Denpasar No. 49 Tahun 2014 terkait Sistem dan Mekanisme Penagihan Pajak Terhutang:

1. Faktor Penegak Hukum, pihak yang menciptakan dan mengaplikasikan hukum.

Dalam hal ini dilihat dari ketiadaan Jurusita Pajak Daerah dari Bapenda Kota Denpasar sebagai penegak hukum dalam melaksanakan penagihan pajak terhutang sehingga kurangnya penegakan dan sanksi yang bersifat dogmatis seperti sanksi penyitaan dan pelelangan kekayaan WP daerah kota Denpasar.

2. Faktor Masyarakat, peran masyarakat berperan penting dalam keefektifan pelaksanaan peraturan.¹⁷

Faktor masyarakat dalam hal ini WP, yang kurang akan kesadaran terhadap kewajibannya dalam melunasi pajak. Hal ini dapat dilihat dari keterangan data Jumlah WP Hotel, WP Restoran dan WP Hiburan Kota Denpasar yang Menunggak Dari 2014-2019.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Bapenda selaku mitra kerja Pemerintah Daerah:

1. Mengimplementasikan Pasal 16 hingga Pasal 21 Perda Kota Denpasar No.49 Tahun 2014 sebagai dasar hukum terkait sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang agar adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial untuk masyarakat sehingga terjaminnya pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berjalan dengan efektif dan optimal.
2. Mengadakan sosialisasi terkait sanksi pajak daerah kepada WP melalui penyuluhan secara gratis kepada WP baru, memberikan pemberitahuan terkait penerapan sanksi pajak daerah secara berkala, dan mensosialisasikan sanksi pajak daerah yang disebarakan melalui iklan dalam surat kabar, radio, televisi ataupun sosial media.

4. Kesimpulan

Bapenda Kota Denpasar selaku pengelola pendapatan daerah kota Denpasar belum mengimplementasikan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Perda Kota Denpasar No. 49 Tahun 2014, hal ini didasarkan dengan sistem dan mekanisme penagihan pajak terhutang yang diterapkan oleh badan tersebut hanya sampai pada tahap penagihan dengan surat teguran. Hal tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan WP yang masih minim, bisa dilihat dari jumlah WP yang menunggak dari 2014-2019 rata-rata mengalami peningkatan. Terdapat dua (2) faktor penghambat dalam pengimplementasian Perda Kota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 yakni *pertama*, faktor penegak hukum dilihat dari ketiadaan Jurusita Pajak Daerah dari Bapenda Kota Denpasar untuk melaksanakan penagihan pajak terhutang serta *kedua*, faktor masyarakat dilihat dari minimnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Upaya yang dapat diambil oleh Bapenda Kota Denpasar dalam memungut pajak terhutang yakni mengimplementasikan Pasal 16 hingga Pasal 21 Perda

¹⁷ Satria, G.B Taruna. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, No.4 (2018):10.

Kota Denpasar No.49 Tahun 2014 sebagai dasar hukum penagihan pajak terhutang dan mengadakan sosialisasi terkait sanksi pajak daerah kepada WP agar pemungutan pajak daerahnya berjalan dengan efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Narbuko, C dan Achmadi, A., *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, (2001).
- Widodo, J., *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Demokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya (2011).

Jurnal Ilmiah

- Ghoni, Abdul, dan H. U. S. E. N. Abdul. "Pengaruh motivasi dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak daerah." *Jurnal Akuntansi AKUNESA 1*, Vol 1 (2012)
- Imron Rizki, A. "Self Assessment system sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia." *Jurnal Al-'Adl* 11 No.2 (2018)
- Indriyani, Putu Arika, dan Sukartha, I Made. "Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7 (2014)
- Pangumbalerang, Angreini dan Pinatik, Sherly. "Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah." *Jurnal EMBA* 2, No.2 (2014)
- Putri, Amanda R. Siswanto, dan Jati, I Ketut "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar." *E. Journal Akuntansi* 2, No.3 (2012)
- Riduansyah, Mohammand. 2003, "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)." *Hubs - asia* 7, No. 2 (2003)
- Sa'adah, Nabitatus. "Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 46, No.2 (2017)
- Sanjaya, I. P. A. P., dan Putra, Putu Adi. "Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak hotel." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7, No. 1 (2014)
- Satria, G.B Taruna. "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 6, No.4 (2018)
- SIDIK, Machfud. "Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah." *Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah* (2002)
- Simanjuntak, Timbul H dan Mukhlis, Imam. Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat." *Proceeding Simposium Nasional Perpajakan III Road Map Reformasi Perpajakan Indonesia Menuju Good Governance* (2011)

Sinulingga, Evans Emanuel. "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000." *LEX ADMINISTRATUM* 1, Vol 1 (2013)

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Sistem dan Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 49).